BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Desa Tajau Landung merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

a. Gambaran Geografis

Kecamatan Sungai Tabuk merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar. Wilayah ini terdiri atas satu kelurahan dan 20 desa. Adapun batas wilayah Kecamatan Sungai Tabuk adalah sebagai berikut:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat.
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut.
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar.

Luas wilayah administrasi Kecamatan Sungai Tabuk mencapai 147,30 km². Desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Sungai Tabuk adalah Desa Keliling Benteng Ilir, dengan luas sekitar 17,00 km² atau sekitar 11,54% dari total luas wilayah Kecamatan Sungai Tabuk. Sementara itu, desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Gudang Tengah, dengan luas

sekitar 2,85 km² atau sekitar 1,93% dari luas wilayah Kecamatan Sungai Tabuk.[1]

b. Gambaran Demografis

Berdasarkan potensi sumber daya manusia di Desa Tajau Landung memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.558 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 574 orang. Mengenai keadaan penduduk menurut jumlah jiwa sesuai dengan Rt/Rw dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tajau Landung

No.	Uraian	RT. 001	RT. 002	RT. 003	RT. 004	Total
1.	Jumlah Penduduk	409	550	550	129	1558
2.	Jumlah penduduk laki-laki	197	283	253	56	789
3.	Jumlah penduduk Perempuan	212	267	247	73	799

Mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian/pekerjaan di Desa Tajau Landung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:[2]

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Tajau Landung

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani/Perkebunan	420	26,96%
Tidak Bekerja	385	24,71%
Pengurus Rumah Tangga	372	23,88%
Pelajar/Mahasiswa	237	15,21%

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, "Kecamatan Sungai Tabuk Dalam Angka 2025," 3, diakses 6 April 2026, https://banjarkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/84c01785046f7e7b8c644676/kecamatan-sungai-tabuk-dalam-angka-2025.html.

[2] "Desa Tajau Landung," Tajau Landung, 88, diakses 22 Mei 2026, https://tajaulandung.gidesmanis.id/.

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Wira Swasta	71	4,56%
Buruh Harian Lepas	49	3,41%
Karyawan Swasta	45	2,89%
Pedagang	24	1,54%
PNS	6	0,39%
Buruh	6	0,39%
Sopir	3	0,19%
Perangkat Desa	2	0,13%
Perdagangan	2	0,13%
Anggota DPRD	1	0,06%
Buruh Tani/Perkebunan	1	0,06%
Karyawan Mekanik	1	0,06%
Nelayan	1	0,06%
Tukang Jahit	1	0,06%
Tukang Kayu	1	0,06%
Total	1.558	100,00%

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menemukan tiga kasus dalam peran perempuan pengelolaan harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Temuan tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Kasus I

1) Pengelola harta warisan tunggu haul

Nama : W

Umur : 39

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Rt. 001

Pekerjaan : IRT

Status : Kawin

2) Saudara pengelola harta warisan tunggu haul

Nama : N

Umur : 45

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Banjarmasin, Jln. Belitung Darat

Pekerjaan : Pedagang

Status : Kawin

Ibu W adalah seorang pengelola harta warisan tunggu haul, Ibu W menjelaskan pada saat orang tua beliau meninggal, ahli waris terdiri istri pewaris dan tiga orang anak perempuan. Ibu W merupakan anak perempuan kedua dari tiga bersaudara. penyelenggaraan jenazah menggunakan uang dari pewaris, dan pewaris tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat. Harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah satu buah rumah. Setelah acara *menujuh hari* ibu N sebagai anak tertua mengumpulkan sanak keluarga terutama saudara kandung untuk membicarakan tentang pembagian harta warisan.

> *"Kami pas itu mengiaui ulak Atta gasan membagiakan warisan ni, sidin tatuha kampung yang bisa membagi akan masalah warisan disini, ujar sidin supaya kada ngalih membaginya angsul dahulu rumah ini berapa buhan kam sanggup mangaluari duitnya, hanyar duit tu nang di bagi, jadi dingsanak aku mengaluari duitnya 130 juta, ahli warisnya tu kami betiga badingsanak, lawan mama aku, duit yang diangsul tadi kada di ambil. habis di bagi akan ulak Atta, hanyar kami bemusyawarah*

gasan tunggu haul. rumah yang aku diami ini pang rumah gasan tunggu haul. Aku pang nang menggaduhi rumah ini, yang mengganai, membaiki, lawan meadakan acara haulannya disini jua. Misalnya ada nang rusak jabukan kah atau sekedar membengkengi rumah duit pribadi aku, karena bahasanya rumahni di bari akan lawan aku. Tapi kada boleh jua aku menjual misalnya kadada persetujuan dingsanak nang lain[3]*."*

"kami waktu itu memanggil Paman Atta untuk membantu membagi warisan, beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang biasa menangani masalah pembagian warisan. Beliau menyarankan agar rumah ini ditaksir harganya terlebih dahulu, berapa yang sanggup dikeluarkan oleh kami, baru uang itu yang dibagi. Jadi saudara saya mengeluarkan uang senilai 130 juta rupiah. Ahli warisnya ada tiga bersaudara ditambah ibu saya. Uang yang di taksir tadi tidak diambil. Setelah pembagian selesai oleh Paman Atta, baru kami bermusyawarah mengenai tunggu haul. Rumah yang saya tempati inilah yang dijadikan harta tunggu haul. Saya yang mengelola rumah tunggu haul ini, menempati, memperbaiki dan mengadakan acara *haulan* di sini. Misalnya apabila ada yang rusak lapuk atau sekedar renovasi rumah dari duit pribadi saya, karena istilahnya rumah ini diberikan kepada saya. Tetapi tidak boleh juga saya menjual apabila tidak ada persetujuan ahli waris lain."

Hak ibu W selaku pengelola harta warisan tunggu haul adalah menempati dan merawat rumah layaknya rumah sendiri dan memiliki kewajiban menjalankan serta menyediakan dana untuk *haulan* setiap tahunnya serta menyiapkan tempat pelaksanaan haulan di rumah yang dijadikan harta warisan tunggu haul.

"rumah ni aku diami jadi otomatis dana haulan dari duit pribadi aku, aku mehumai lahan dingsanak aku jadi bagi dua ulihan rancak tu 250 belekan banih bagi dua, aku sisih akan 15 belekan gasan haulan, mun parak arinya aku jual banih tu atau mahadang banih larang hanyar aku jual kulihi saja pang tangah dua juta, Sekali behaulan tu 2 jutaan labih. Aku jua mun kada musim bahuma bejualan di muka rumah kaya snack ketu duit tu pang sedikit-sedikit ditabung akan gasan menambahi dana haulan, alhamdulillah cukup aja pang laki aku rancak menambahi akan aja, mun dingsanak membantui aja jua tapi sukarela aja mun membari alhamdulillah mun kada kadapapa

[3] Ibu W, "Wawancara Pribadi," (Tajau Landung), 29 Maret 2026.

> *jua. Jadi walaupun bahasanya rumahni kadada hasilnya tapi untung jua daripada meulah dari nol ganal lagi dananya. Jadi aku ikhlas saja menjalankan haulan saban tahun hitung hitung gasan amal jariah kuitan dikubur*[4]*."*
>
> "rumah ini saya tempati sendiri jadi dana haulan otomatis dari uang pribadi saya, saya menggarap lahan saudara saya dengan sistem bagi hasil, biasanya dapat sekitar 250 belek padi dibagi dua, dari bagian saya sisihkan 15 belek untuk haulan. Menjelang haulan padi itu dijual, hasilnya sekitar 1,5 juta. Sekali haulan biayanya sekitar dua juta lebih. Kalau bukan musim tanam saya jualan cemilan di depan rumah, uangnya ditabung sedikit-sedikit untuk menambah dana haulan. Alhamdulillah selalu cukup suami juga sering membantu. Saudara kadang ikut membantu tapi sifatnya sukarela, kalau memberi alhamdulillah kalau tidak pun tidak apa-apa. Walaupun rumah ini tidak menghasilkan, tetapi tetap menguntungkan dari pada harus bangun rumah dari nol yang biayanya jauh lebih besar. Jadi saya ikhlasn saja menjalankan haulan setiaptahunnya, saya anggap sebagai amal jariah untuk orang tua yang sudah meninggal."

Kendala yang paling besar yang dirasakan oleh Ibu W dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul, terutama dalam beberapa tahun terakhir, adalah persoalan banjir yang terjadi secara rutin sejak tahun 2021 hingga saat ini. Rumah tersebut berlokasi di pinggir sungai sehingga sangat rentan terhadap banjir. Setiap kali banjir terjadi, rumah bisa terendam air selama dua minggu hingga satu bulan penuh.

Kondisi tersebut menyebabkan struktur bangunan rumah menjadi cepat lapuk dan rusak, sehingga membutuhkan perbaikan yang lebih sering dan tentunya memerlukan biaya tambahan di luar anggaran rutin *haulan*. Ibu W menyatakan bahwa kendala ini merupakan tantangan berat yang dihadapinya dalam mengemban

[4] Ibu W, "Wawancara Pribadi."

amanah sebagai pengelola harta warisan tunggu haul, karena perbaikan rumah memerlukan biaya yang tidak sedikit sementara harta tersebut bukan merupakan aset produktif.[5]

> *"kami semalam menentukan siapa yang meharagu rumah ini habis menuntungkan pembagian harta warisan lawan Ulak Atta, acil W nang diamanahi gasan maharagu rumah tunggu haul tu. Di kampung tu gawianya bahuma tu pang yang kawa di harap akan mana bahumanya setahun sekali aja, jadi banyak lakian nang merantau ke kota gasan mehidupi keluarganya. Anak binian rancak tu meumpati laki merantau kekota, jadi yang begana di kampung ai yang rancak diamanahi meharagu tunggu haul, mun anak lakian biasanya bininya sudah jadi tunggu haul mun inya jua jadi tunggu haul pina memberatkan kasihan jua lo. Aku lawan dingsanak yang sikungnya meumpati laki ke kota jadi Acil W ai yang maharagu rumah tu karena inya di kampung jadi kawa memanfaatkan rumah tu jua, namanya sudah bekeluarga masing-masing ni ngalih lo walau badingsanak tetap ai ada kehidupan sorang-sorang masalah yang dihadapi jua lain-lain, makanya di adakan tunggu haul supaya ada jaminan gasan haulan setiap tahunnya bisa jalan, jadi acara haulan kada memberatkan ahli waris khususnya beban ekonomi."*
>
> "kami kemarin memutuskan siapa yang menjaga rumah ini setelah selesai pembagian harta warisan bersama paman Atta, dan Ibu W yang diberi amanah untuk menjaga rumah tunggu haul ini. Di kampung mata pencahariannya hanya bertani yang bisa menjadi harapan dan itu hanya setahun sekali, jadi banyak laki-laki yang merantau ke kota untuk menghidupi keluarganya. Anak perempuan biasanya ikut suami merantau ke kota, jadi yang tinggal di Desa yang biasa diamanahi mengelola tunggu haul. Anak laki-laki biasanya istrinya sudah menjadi tunggu haul apabila ia yang menjadi tunggu haul takutnya memberatkan kasihan dia. Saya dengan saudara yang lainnya ikut suami ke kota oleh sebab itu Ibu W yang mengelola rumah tersebut sebab dia di Desa jadi bisa memanfaatkan rumah tersebut, namanya sudah berkeluarga masing-masing sulit walaupun saudara tetap ada kehidupan masing-masing masalah yang dihadapi juga beda-beda. Makanya diadakan tunggu haul supaya ada jaminan *haulan* setiap tahunya tetap berjalan, sehingga acara *haulan* tidak memberatkan ahli waris khususnya beban ekonomi."[6]

[5] Ibu W, "Wawancara Pribadi."
[6] Ibu N, "Wawancara Pribadi," (Belitung Darat), 30 Maret 2026.

b. Kasus II

1) Pengelola harta warisan tunggu haul

Nama : H

Umur : 37

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Rt. 003

Pekerjaan : IRT

Status : Kawin

2) Saudara pengelola harta warisan tunggu haul

Nama : S

Umur : 48

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Rt.003

Pekerjaan : IRT

Status : Kawin

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu H sebagai pengelola harta warisan tunggu haul menjelaskan pewaris memiliki tiga anak perempuan, ibu H sebagai pengelola merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Penyelenggaraan jenazah menggunakan harta dari pewaris dan pewaris tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat pada saat pewaris hidup.

Harta yang ditinggalkan pewaris terdiri atas dua lahan pertanian dan satu rumah. Pembagian harta berdasarkan musyawarah kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luar, sehingga seluruh ahli waris menyepakati pembagian tersebut secara damai dan penuh keikhlasan.

"kami membagi warisan ini semalam betiga badingsanak aja kadada mengiau urang jadi kami bagi rata ai supaya kada bahirian, rumah ini aku bagi dua lawan acil S, acil N dapat pahumaan karena inya kada bagana di kampung, sabuting pahumaan tu gasan tunggu haul aku nang maharagunya, dari batanam sampai mahumanya aku ai yang maharagu sorangan lawan laki pang jua. Karena aku nang menikmati hasilnya jadi aku yang meada akan haulan gasan mama lawan abah di rumah yang di bagi dua tadih, jadi hasil bahuma tu dapat haja 300 belekan banih aku sisihkan 50 belek gasan haulan, dibagi dua, jadi sekali haulan menjual aku 25 belek banih, alhamdulillah cukup gasan sekali mahaul, anggapannya banyak hasilnya daripada yang kita keluar akan jadi alhamdulillah banar, dingsanak paling membantui menyiapakan acaranya aja lagi kaya bemasak karena dananya sudah ada."[7]

"kami membagi warisan ini semalam bertiga bersaudara saja tidak memanggil orang jadi kami bagi sama rata supaya tidak ada yang merasa iri, rumah ini aku bagi dua dengan Ibu S, Ibu N dapat lahan pertanian karena dia tidak tinggal di desa, satu lahan pertanian itu dijadikan tunggu haul dan saya yang mengelolanya, dari menanam sampai memanen saya yang mengurus sendiri dibantu dengan suami. Karena saya yang menikmati hasilnya maka saya yang menyelenggarakan *haulan* untuk mama dan abah di rumah yang dibagi dua tadi. Hasil bertani biasanya dapat sekitar 300 belek padi, saya sisihkan 50 belek untuk *haulan* dibagi dua, jadi sekali *haulan* saya jual 25 belek padi, alhamdulillah cukup untuk sekali *mehaul*, saya anggap banyak hasilnya daripada yang kita keluarkan jadi alhamdulillah sekali. Saudara biasanya membantu menyiapkan acaranya saja lagi seperti memasak karena dananya sudah ada."

Kendala yang paling dirasakan Ibu H dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul berkaitan dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Musim yang seharusnya dapat diprediksi menjadi sulit di tebak, di mana musim kemarau yang diperkirakan tiba justru berubah menjadi

[7] Ibu H, "Wawancara Pribadi," (Tajau Landung), 28 Maret 2026.

banjir secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan hasil panen tidak selalu maksimal dan kadang di bawah perkiraan awal.

"kami meunjuk tunggu haul ke acil H semalam berdasarkan kepakatan sepedingsanakan soalnya acil N kada begana di kampung jadi ngalih menyuruh inya meharagu pahumaan karena inya umpat laki ke kota bulik kampung paling setahun sekali. Tanah warisan pahumaan inya semalam di jualnya karena kada kawa meharagu. Aku ni jua umpat ai rancak mengganii batanam di pahumaan tunggu haul tu tapi kada kawa maharagunya soalnya anak halus ada, aku jua sudah bisi pahumaan sorang, acil H ini kadaida bisi anak jadi kami unjuk ai lawan inya, inya yang maharagunya semuaan dan inya jua yang meadakan haulan."[8]

"kami menunjuk Ibu H sebagai Pengelola Tunggu haul bedasarkan kesepakatan semua saudara karena Ibu N tidak tinggal di desa sehingga sulit menyuruh dia mengelola lahan pertanian karena dia ikut suami ke kota pulang kampung paling setahun sekali. Tanah warisan lahan pertanian semalam dia jual karena tidak bisa mengelola. Saya juga sebenarnya sering ikut membantu menanam di lahan tunggu haul itu, tetapi tidak bisa mengelolanya soalnya anak kecil ada, aku juga sudah punya lahan pertanian sendiri, Ibu H ini tidak memiliki anak jadi kami serahkan dengan dia, dia yang mengelolanya semua dan dia juga yang mengadakan *haulan*."

Ibu S menceritakan alasan mengapa harus diadakannya harta tunggu haul beserta yang mengelolanya, acara haulan biasanya dilakukan dengan mengumpulkan orang banyak memalui dengan cara yang dikenal dengan istilah *basaruan* atau mengundang tetangga maupun kerabat dengan tujuan semakin banyak orang yang hadir maka akan semakin banyak pula yang akan mendoakan orang yang di *hauli*. Sebagai ungkapan terima kasih maka kita berilah suguhan makanan kepada seluruh orang yang hadir dalam prosesi *haulan* tersebut. Dengan adanya harta yang disisihkan dan ada yang mengelolanya, maka pelaksanaan *haulan* setiap tahunnya bisa lebih terjamin keberlangsungannya. Harta yang dikelola

[8] ibu S, "Wawancara Pribadi," (Tajau Landung), 28 Maret 2026.

dengan baik seperti lahan pertanian yang menghasilkan panen dapat membiayai acara *haulan* atau istilah lain tabungan untuk acara *haulan*. Apabila tidak ada yang mengelolanya harta yang di jadikan tunggu haul tersebut tidak akan ada manfaatnya harta tersebut.[9]

c. Kasus III

1) Pengelola harta warisan tunggu haul

Nama : M

Umur : 48

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Rt. 003

Pekerjaan : IRT

Status : Kawin

2) Saudara pengelola harta warisan tunggu haul

Nama : A

Umur : 65

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD

Alamat : Banjarmasin, Jln. Belitung Darat

Pekerjaan : Pedagang

Status : Kawin

[9] ibu S, "Wawancara Pribadi."

Ibu M menjelaskan pewaris meninggalkan harta berupa sebuah rumah dengan delapan orang ahli waris, terdiri istri serta lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ibu M merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara. Pewaris tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat. Mengenai penyelenggaraan jenazah menggunakan uang dari ahli waris karena pewaris tidak meninggalkan warisan selain rumah yang ditinggali pewaris. Harta warisan yang ditinggalkan adalah sebuah rumah yang dijadikan harta warisan tunggu haul.

> *"rumah tu semalam kada di bagi, ngarannya kadida lagi harta warisan selain rumah jadi semalam membaginya secara kekeluargaan ai. pas kai meninggal kami sepadingsanakan lawan mama menyepakati ai rumah ini gasan tunggu haul, acil nang maharagunya, tapi mama acil minta hak sisdin 5 juta gasan acara kalau sidin habis umur jadi acil ai yang mengeluari soalnya rumah ini aku yang mendiami rumah yang aturannya jadi hak ahli waris. Karna aku yang meharagu rumah ini jadi aku yang mehauli kai. Rumah ini kan lain harta yang menghasilkan lo jadi duit haulan dari duit pribadi ai."*[10]
>
> "rumah itu dulu tidak di bagi, namanya tidak ada lagi harta warisan selain rumah jadi dulu membaginya secara kekeluargaan saja. Ketika kakek meninggal, kami seluruh saudara bersama ibu menyepakati bahwa rumah ini dijadikan tunggu haul dan saya yang mengelolanya. Tapi ibu saya meminta haknya sebesar 5 juta rupiah untuk acara apabila beliau meninggal, jadi saya yang mengeluarkan karena rumah ini saya yang menempatinya dan rumah ini sebenarnya adalah hak para ahli waris. Karena saya yang mengelola rumah ini jadi saya yang melaksanakan haul kakek. Rumah ini bukan harta yang menghasilkan jadi uang *haulan* dari uang pribadi saya sendiri."

Hak Ibu M sebagai pengelola tunggu haul adalah memanfaatkann rumah tersebut serta merawatnya seperti rumah

[10] Ibu M, "Wawancara Pribadi," (Tajau Landung), 28 Maret 2026.

pribadi yang juga berkewajiban untuk melaksanakan acara haulan serta menyediakan dana untuk acara haulan dari dana pribadi.

> *"dana haulan ini dari duit pribadi, mengumpul akan dari bahuma lahan sorang, alhamdulillah dapat aja pang 100 belekan. Acil sisihkan rancak tu 10 belekan acil jua umpat arisan maulid di kampung jadi gasan menambahi duit haulan, di tabung akan sedikit-sedikit. Ngalih sedikit mun tunggu haulnya ini lain pahumaan, jaka pahumaan kawa jua ditanam tanami jadi hasilnya di jadiakan gasan haulan. Mun rumah ini kan kadada mehasil akan kecuali di sewa akan tapi kan rumahnya acil ganai dan untungnya acil bisi pahumaan sorang jadi kawa aja pang di kumpul akan dari situ dananya, dingsanak ada ai membantui rancak tapi semampunya saja mun kadada kadapapa jua. ini gin syukur alhamdulillah kada meulah rumah baasa lawan jua mudahan jadi amal jariah saja gasan kuitan dalam kubur."*[11]
>
> "dana haulan ini dari uang pribadi, mengumpulkan dari hasil bertani di lahan sendiri, alhamdulillah dapat sekitar 100 belek. Saya sisihkan biasanya sekitar 10 belek, saya juga ikut arisan *maulid* di kampung untuk menambah dana *haulan*, ditabung sedikit demi sedikit. Agak susah memang kalu tunggu haulnya bukan lahan pertanian, kalu lahan pertanian kan bisa ditanami dan hasilnya dijadikan untuk *haulan*. Kalau rumah ini tidak menghasilkan kecuali disewakan, tapi rumahnya saya huni dan untungnya saya punya lahan pertanian sendiri jadi bisa saja di kumpulkan dari sana dananya, saudara sering ada saja membantu tapi semampunya. Ini pun sudah syukur alhamdulillah tidak perlu membangun rumah baru semoga saja menjadi amal jariah untuk orang tua di dalam kubur."

Kendala utama yang dihadapi Ibu M adalah kondisi rumah yang rentan rusak akibat banjir yang mengakibatkan seluruh biaya perbaikan di tanggung oleh dirinya. Selain itu, hasil panen lahan pertanian sebagai sumber dana *haulan* tidak selalu stabil akibat cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan dana *haulan* yang harus diselenggarakan. Ketika gagal panen terjadi, Ibu M untungnya mengikuti arisan maulid

[11] Ibu W, "Wawancara Pribadi."

kampung yang sangat membantu dalam keberlangsungan acara *haulan*. Bantuan pupuk gratis dari pemerintah sangat membantu mengurangi dana keluar untuk pengelolaan lahan pertanian.[12]

> *"karna aku dingsanak penuhanya jadi aku semalam meusulakan acil M jadi tunggu haulnya dan buhannya jua setuju, jadi acil M yang jadi tunggu haul karna inya aja lagi yang kada bisi rumah, alhamdulillah alhi waris yang lain sudah bisian rumah masing-masing, karena Acil M kada bisi rumah jadi kawa memanfaatkan rumah itu sekalian meharagunya dan pas banar inya bediam di kampung. Dingsanak binian seikungnya bisi rumah sorangan sudah jadi pina kada taharagu alhasil kdada membawa manfaat kaina rumah itu. Masalah dana haulan Aku membarii aja pang gasan haulan soalnya aku di kota jadi kada kawa membantu menyiapakan acara mun yang lain sakit jua di kampung jadi kada kawa meharap akan dana dari buhannya tu."*[13]

> "karena saya saudara paling tua jadi saya dulu mengusulkan Ibu M jadi tunggu haulnya dan mereka juga setuju, jadi Ibu M yang menjadi pengelola tunggu haul karena hanya dia yang belum punya rumah. Alhamdulillah ahli waris yang lain sudah punya rumah masing-masing. Karena Ibu M tidak memiliki rumah jadi bisa memanfaatkan rumah itu sekalian mengelolanya dan kebetulan ia tinggal di kampung. Saudara perempuan yang satunya sudah punya rumah sendiri jadi takutnya tidak terkelola alhasil tidak membawa manfaat nanti rumah itu. Masalah dana *haulan* saya membantu saja untuk *haulan* sebab saya di kota jadi tidak bisa membantu menyiapkan acara, yang lain pun susah juga di kampung jadi tidak bisa mengharapkan dana dari mereka."

Bapak A juga menambahkan alasan perempuan yang menjadi harta pengelola harta warisan tunggu haul sebab yang mengelola adalah langsung ahli waris dianggap tidak akan berlaku curang terhadap hasil pengelolaannya karena ia sendiri yang merasakan manfaat dan adanya amanah yang harus di jalankan.

---

[12] Ibu M, "Wawancara Pribadi."

[13] Bapak A, "Wawancara Pribadi."

Hal ini berbeda dengan laki-laki, karena dalam kehidupan rumah tangga urusan keuangan biasanya di pegang oleh istri, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil pengelolaan harta tidak digunakan sebagai mana mestinya atau istri kurang mendukung pelaksanaan *haulan* karena merasa keberatan mengadakan setiap tahun.[14]

B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Bagian ini bertujuan menampilkan rangkuman hasil penelitian secara ringkas berdasarkan masing-masing kasus. Penyajian dilakukan dengan merangkum peran perempuan dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul serta berbagai faktor yang melatarbelakangi penunjukan perempuan sebagai pengelolanya. Pemaparan ringkasan ini dimaksudkan agar gambaran setiap kasus, baik dari sisi peran pengelolaan maupun faktor penunjukannya, dapat terlihat secara sistematis dan mudah dipahami. Untuk melihat keseluruhan rangkuman tersebut, berikut matrik yang disajikan.

Table 4.3 Matrik hasil wawancara

No	Responden	Peren perempuan dalam pengelolaan	Faktor yang melatarbelakangi penunjukan Perempuan sebagai pengelola
1.	Ibu W Ibu N	1. Rumah peninggalan pewaris (non-produktif) difungsikan sebagai tempat tinggal pengelola sekaligus tempat *haulan* 2. Peran dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul	1. Penunjukana ibu W sebagai pengelola berdasarkan musyawarah ahli waris. 2. Hanya Ibu yang menetap di desa Tajau Landung dua saudaranya merantau mengikuti suami.

[14] Bapak A, "Wawancara Pribadi."

		adalah merawat dan memperbaiki rumah layaknya milik sendiri mencari dana dari hasil menggarap lahan saudara dengan sistem bagi hasil dan berjualan camilan serta menyelenggarakan haulan di rumah tersebut. 3. Kendala ibu W dalam menjalankan perannya adalah Rumah sering terdampak banjir sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar, sedangkan rumah tidak menghasilkan pendapatan sehingga dana haulan diperoleh dari penghasilan pribadi.	3. Perekonomian desa cukup tertinggal sehingga banyak Perempuan merantau ikut suami sehingga yang menetap di desa yang diberikan amanah dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul. 4. Anak laki-laki di khawatirkan terbebani karena istrinya kemungkinan sudah menjadi pengelola tunggu haul dari keluarganya.
2.	Ibu H Ibu S	1. Objek harta warisan tunggu haul adalah lahan pertanian (harta produktif) yang hasil panennya langsung dijadikan sumber dana haulan. 2. Peran dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul adalah mengelola lahan secara langsung mulai dari menanam, merawat, hingga memanen, serta mengawasi seluruh hasil pertanian yang di bantu oleh suami serta menyelenggarakan *haulan* di rumah setahun dua kali. 3. Kendala Ibu H dalam menjalankan perannya adalah Cuaca yang tidak menentu (banjir dan perubahan musim) menyebabkan hasil panen tidak stabil sehingga pendapatan dari lahan tunggu haul dapat berkurang.	1. Penunjukana ibu H sebagai pengelola berdasarkan musyawarah ahli waris. 2. Ibu H menetap di desa, Ibu S juga menetap di desa namun memiliki 3 anak yang masih kecil, dan 1 saudara merantau ke luar kota ikut suami 3. Mata pencaharian hanya bertani, banyak keluarga yang merantau ikut suami, perempuan yang tinggal di desa lebih di prioritaskan. 4. Ibu H tidak memiliki anak sehingga taggungannya lebih ringan dibanding saudara yang lain
3.	Ibu M Bapak A	1. Objek harta warisan tunggu haul adalah rumah (non-produktif) 2. Peran dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul adalah merawat dan	1. Penunjukana ibu M sebagai pengelola berdasarkan musyawarah ahli waris. 2. Ibu M menetap di desa keberadaannya memudahkan perawatan rumah dan

		memperbaiki rumah secara penuh, menanggung seluruh biaya kerusakan yang timbul serta mengelola lahan pertanian milik sendiri sebagai sumber dana *haulan* yang di bantu oleh suami sekaligus menyelenggarakan acara *haulan* di rumah yang di jadikan tunggu haul. 3. Kendala ibu M dalam menjalankan perannya adalah Rumah tunggu haul sering terdampak banjir sehingga memerlukan biaya perbaikan, sedangkan dana haulan bergantung pada hasil panen pribadi yang tidak selalu stabil akibat cuaca.	koordinasi haulan 3. Ahli waris lain sudah memiliki rumah masing-masing. 4. Dipercaya karena merasakan manfaat langsung serta menghindari campur tangan pihak luar.

C. Analisis Data

1. Peran perempuan dalam pengelolaan harta waris tunggu haul di Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Dalam hukum Islam harta warisan adalah suatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, baik berupa harta benda, hak-hak kebendaan, maupun hak yang tidak mewujudkan benda. Dalam literatur fikih harta peninggalan dikenal dengan istilah tirkah. Sebelum harta peninggalan di bagikan kepada ahli waris ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan ahli waris diantaranya pengurusan jenazah, pelunasan utang piutang pewaris, pelaksanaan wasiat jika ada dan yang terakhir adalah pembagian sisa harta peninggalan yang biasa disebut *maurust* dengan petunjuk Al-Qur'an, hadis dan *ijma*. Dari sini dapat dipahami bahwa ajaran Islam, menegaskan, saat seseorang telah wafat, keberadaannya tidak serta merta menghapus seluruh hak maupun tanggung jawab yang melekat padanya, sehingga hal-hal tersebut perlu diselesaikan oleh pihak yang di tinggalkan.

Tidak selalu praktik hukum waris yang berkembang di tengah masyarakat sejalan sepenuhnya dengan ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan dalam tradisi *haulan* di Desa Tajau Landung Kecamatan sungai Tabuk Kabupaten Banjar, di mana dana penyelenggaraan *haulan* pada umumnya bersumber dari hasil pengelolaan harta peninggalan pewaris, baik berupa rumah maupun lahan pertanian, yang sengaja tidak dibagikan sebagai harta tunggu haul. Jenis kewarisan yang di dalamnya terdapat harta waris untuk tunggu haul tidak

terdapat hukumnya di dalam hukum waris Islam. Kewarisan ini terjadi dan berkembang atas dasar kebiasaan masyarakat.

Kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lazim dikenal dengan hukum adat atau adat atau adat istiadat. Hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan norma, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang lahir dari kehidupan masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk mengukur tingkah laku serta hubungan antar anggota masyarakat. Dalam Islam, kebiasaan seperti ini dikenal dengan istilah *'urf*, yakni sesuatu yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan umum di tengah masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.[15]

Pelaksanaan *haulan* di Desa Tajau Landung pada dasarnya menggunakan harta peninggalan pewaris yang secara khusus ditetapkan sebagai tunggu haul dan tidak ikut dibagikan dalam pembagian warisan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ketika pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan akan dibagikan, kecuali harta yang telah di sepakati bersama oleh para ahli waris untuk dijadikan sebagai tunggu haul. Dalam penelitian ini, harta yang dijadikan sebangai tunggu haul bervariasi pada setiap kasus, yakni berupa rumah tinggal pada kasus I dan kasus III, serta lahan pertanian pada kasus II, yang semuanya dikelola langsung oleh pengelola yang telah di tunjuk melalui musyawarah keluarga guna menjamin keberlangsungan acara *haulan*.

Apabila melihat praktik yang terjadi di Desa Tajau Landung, penggunaan sebagian harta peninggalan pewaris untuk keperluan *haulan*

[15] Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 25.

sudah menjadi tradisi yang telah lama berlangsung di masyarakat setempat. Jika di tinjau dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini kurang sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebab dalam hukum Islam, seluruh harta peninggalan pewaris yang disebut *al-irts* harus dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi tiga hal saja, yaitu biaya mengurus jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat jika ada. Di luar ketiga hal tersebut, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan harta warisan di tahan atau disisihkan untuk keperluan hal tersebut nampak akan memberikan pengurangan terhadap harta warisan atau *al-irts*. *Al-irts* yaitu pengertian dari harta yang siap dibagikan kepada ahli waris sesudah diambil untuk memenuhi biaya mengurus jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat jika ada.

Berdasarkan wawancara pada kasus I, kasus II, dan kasus III, para pewaris tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat semasa hidup mereka. Namun, terdapat perbedaan pada sumber dana penyelenggaraan jenazah atau tajhiz antar ketiga kasus tersebut. Pada kasus I dan kasus II, dana penyelenggaraan jenazah bersumber dari harta peninggalan pewaris, sesuai dengan tata urutan penyelesaian kewajiban yang telah digariskan dalam hukum Islam. Sementara itu, pada kasus III, dana penyelenggaraan jenazah justru bersumber dari harta ahli waris, bukan dari harta peninggalan pewaris itu sendiri. Praktik ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, sebab biaya tajhiz semestinya menjadi kewajiban pertama yang dibebankan dan diambil dari harta peninggalan pewaris sebelum harta tersebut dapat dikategorikan sebagai al-irts yang siap dibagikan, bukan ditanggung oleh ahli waris menggunakan harta pribadi masing-masing.

Penggunaan dana pribadi ahli waris untuk membiayai tajhiz pada kasus III bisa menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, apabila dana tersebut diniatkan sebagai bentuk kebaikan atau sedekah secara ikhlas oleh ahli waris yang mengeluarkannya tanpa mengharapkan pengembalian, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan dalam hukum Islam. Kedua, apabila dana tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk kemudian diperhitungkan atau diganti dari harta peninggalan pewaris, maka semestinya penggantian tersebut harus didahulukan sebelum harta peninggalan dibagikan atau ditetapkan sebagai harta tunggu haul, mengingat tajhiz merupakan kewajiban yang harus diselesaikan lebih dulu sebelum tahapan pelunasan hutang, pemenuhan wasiat, dan pembagian warisan.

Dalam pembagian harta warisan, terdapat asas-asas yang menjadi landasan dalam hukum Islam yang bersifat mengikat dan memaksa. Salah satunya adalah asas ijbari yaitu prinsip yang menyatakan bahwa peralihan harta warisan kepada ahli waris terjadi secara otomatis tanpa terkecuali baik dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih serta kepada siapa harta itu beralih sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah Swt, sehingga seseorang yang akan meninggal dunia tidak perlu lagi merencanakan sendiri bagaimana harta akan dibagikan. Berdasarkan hasil wawancara di Desa Tajau Landung, Praktik yang terjadi justru menyisihkan sebagian harta peninggalan berupa rumah maupun lahan pertanian untuk tidak dibagikan kepada ahli waris padahal harta tersebut adalah hak mereka. praktik ini jelas menyimpang dari asas ijbari yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun berhak menambah atau mengurangi ketentuan pembagian warisan yang telah

di tetapkan. Meski demikian, penyimpangan ini mengandung nilai *mashlahah*, yaitu memberikan kemudahan bagi ahli waris dalam membiayai pelaksanaan *haulan* dalam beban ekonomi.

Selain asas ijbari, terdapat pula asas membagi habis harta warisan asas ini mengandung makna bahwa seluruh harta peninggalan pewaris harus dibagi secara tuntas kepada ahli waris yang berhak, diawali dengan menyelesaikan kewajiban pewaris seperti mengeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat. Dilanjutkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris hingga pelaksanaan pembagian harta secara menyeluruh tanpa ada yang tersisa. Namun praktik yang terjadi pada ketiga kasus di Desa Tajau landung tidak demikian, sebab harta peninggalan pewaris tidak seluruhnya di bagikan kepada ahli waris, melainkan ada sebagian yang sengaja disisihkan dan dipertahankan sebagai tunggu haul untuk membiayai pelaksanaan *haulan*. ketentuan mengenai pembagian harta warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Nisa/4: 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗنَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

> "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Berdasarkan ayat tersebut, Islam telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris. Ketentuan ini bersifat wajib untuk dilaksanakan sebagai bagian dari syariat Islam, sehingga siapa pun yang mengabaikannya berarti telah melanggar ketetapan Allah itu sendiri. Hal ini sebagai mana di jelaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Al-

Misbah, bahwa Q.S. Al-Nisa/4: 6 tersebut secara tegas menyatakan adanya hak yang wajib di tunaikan kepada ahli waris yaitu hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris.[16]

Adapun ketentuan mengenai bagian-bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris telah di jelaskan secara rinci dalam Q.S. al-Nisa/4: 11, 12 dan 176. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, praktik pembagian harta warisan pada setiap kasus tidaklah sama. Pada kasus I, pembagian harta peninggalan pewaris dilakukan secara *faraidh* namun harta yang di bagikan tidak diambil oleh ahli waris. Sementara itu, pada kasus II dan kasus III, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah antar ahli waris. Selain itu dalam kasus ke III di mana perempuan mendapat warisan lebih banyak dari pada laki- laki. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan waris Islam yang menetapkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembagian harta warisan pada ketiga kasus-kasus tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam, mengingat hukum waris Islam bersifat wajib, dalam artian bahwa seluruh harta yang di tinggalkan harus dibagikan tanpa terkecuali sesuai kitabullah. Hal ini sebagaimana di tegaskan oleh sabda Rasulullah Saw.

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر[17]

> “Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris yang memiliki bagian tertentu menurut Kitabullah (Al-Qur’an), adapun sisa harta setelah

[16] Shihab, *Surah Âli ʻImrân, Surah an-Nisâʼ*, 423.
[17] Al-bani, *Sunan Ibnu Majah*.

> bagian kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu tersebut, maka berikanlah kepada kerabat laki-laki." HR. Muslim dan Abu Dawud .[18]

Bagi umat Islam, menjalankan aturan-aturan syariat yang telah di tetapkan secara jelas dalam *nash* adalah sebuah kewajiban termasuk dalam pembagian harta warisan. Kewajiban ini tetap berlaku selama tidak ada dalil lain yang menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak wajib. Bahkan dalam surah Al-Nisa/4: 13 dan 14 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan syurga yang kekal kepada orang-orang yang mematuhi ketentuan pembagian waris dan sebaliknya akan memasukkan ke dalam neraka secara kekal bagi mereka yang melanggarnya.[19]

Mencermati permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Tajau Landung, praktik pembagian harta warisan untuk kepentingan *haulan* merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang telah mengakar dan berlangsung secara turun temurun. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh para informan dalam hasil wawancara yang telah dilakukan. Kebiasaan masyarakat semacam ini dikenal dengan istilah '*urf* dan apabila di tinjau dari segi cakupannya maka praktik tersebut masuk ke dalam kategori '*urf khas*, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dan berkembang pada masyarakat tertentu sehingga tidak bersifat umum[20].

Adapun kebiasaan masyarakat yang berkembang di desa Tajau Landung ini, menurut penulis tergolong ke dalam *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, namun bertentangan dengan ketentuan

---

[18] Salman dan Haffas, *Hukum Waris Islam*.

[19] Rahman, *Ilmu Waris*, 34.

[20] Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 415.

syariat Allah Swt.[21] Hal dikarenakan kebiasaan ini secara tidak langsung menghalalkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh di langgar dalam ketentuan syariat Allah Swt. Pendapat penulis ini di dasarkan pada praktik penyisihan dan pengurangan harta peninggalan pewaris yang diperuntukkan untuk kegiatan *haulan* setiap tahunnya, yang mengacu pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Sebagai mana yang di jelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa hukum waris Islam adalah bagian yang telah di tetapkan dan di tegakkan aturannya bagi setiap ahli waris, yang artinya bahwa meskipun terdapat keinginan membagi harta warisan di antara ahli waris untuk membagi rata dan maupun menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan *haulan*, hal tersebut harus didahulukan dengan pelaksanaan pembagian waris sesuai dengan ketentuan waris Islam.

Islam sesungguhnya memperbolehkan harta warisan digunakan untuk membiayai kegiatan selamatan dan *haulan* namun dengan syarat adanya kesepakatan dari seluruh ahli waris yang di dahului oleh pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum Islam terlebih dahulu. Atau paling tidak seluruh ahli waris mengetahui dan memahami berapa bagian yang menjadi hak masing-masing dari harta peninggalan pewaris tersebut. Di Indonesia, ketentuan ini telah diatur secara jelas sebagaimana termuat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

[21] Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 128.

Berdasarkan wawancara dengan informan, maka kasus I praktik pembagian harta warisannya telah memenuhi ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sebab dalam kasus I, pembagian harta warisan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai pembagi sehingga masing-masing telah mengetahui dan menyadari bagian yang menjadi haknya, barulah mereka bersepakat dalam penetapan harta warisan untuk tunggu haul, sedangkan pada kasus II dan kasus III pembagian dilakukan melalui musyawarah antar ahli waris tanpa melalui ketentuan hukum waris Islam, sehingga syarat utama yang di maksud dalam Pasal 183 KHI belum terpenuhi.

Meskipun terdapat perbedaan pada cara pembagian warisan pada masing-masing kasus, para ahli waris pada akhirnya tetap mencapai kesepakatan untuk mempertahankan sebagian harta peninggalan pewaris sebagai harta tunggu haul. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penunjukan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan bersama serta keberlangsungan pelaksanaan *haulan*.

Dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul tersebut, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara harta yang bersifat produktif dan harta yang bersifat non produktif. Pada kasus II, harta tunggu haul berupa lahan pertanian yang di kelola langsung oleh ibu H mulai dari proses penanaman hingga pemanenan. Dapat diketahui bahwa harta ini tergolong sebagai harta produktif karena mampu menghasilkan pendapatan secara langsung melalui hasil panen yang kemudian disisihkan sebagian untuk

membiayai pelaksanaan *haulan* setiap tahunnya. Dengan adanya lahan pertanian pengelola tidak mengalami kesulitan dalam menyediakan biaya *haulan* karena harta yang dikelola telah menghasilkan secara langsung, bahkan informan menyampaikan bahwa lebih banyak manfaatnya dibanding dengan pengeluaran yang harus ditanggung untuk keperluan *haulan*.

Berbeda dengan halnya dengan kasus I dan kasus III, di mana harta tunggu haul berupa rumah tinggal yang tergolong sebagai harta non produktif sebab tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Pada kasus ini, pengelola yakni Ibu W dan Ibu M harus menanggung seluruh biaya *haulan* dari dana pribadi yang dikumpulkan secara bertahap memalui berbagai cara, seperti hasil bertani, berjualan mengikuti, arisan maulid, serta menabung. Bahkan dalam wawancara yang telah dilakukan, kedua informan mengakui bahwa mengelola harta tunggu haul berupa rumah terasa lebih berat dibanding apabila harta tunggu haulnya berupa lahan pertanian, karena biaya perawatan rumah maupun biaya *haulan* di tanggung sepenuhnya dari uang pribadi pengelola tanpa ada pemasukan langsung dari harta yang dikelola tersebut. Meskipun demikian keduanya tetap menjalankan amanah tersebut dengan penuh keikhlasan karna menganggap tetap ada manfaatnya tersendiri yang tidak ternilai sebab tanpa harus membangun rumah dari nol, di samping nilai ibadah dan amal jariah yang mereka niatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan ketiga kasus yang diteliti, perempuan yang ditunjuk sebagai pengelola harta warisan tunggu haul bagi penulis telah menjalankan perannya sesuai dengan konsep peranan nyata (*enacted role*) yang

dikemukakan oleh Bruce J. Cohen, yaitu peran yang benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Peran tersebut tidak hanya sebatas menerima amanah dari para ahli waris, tetapi juga diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengelola harta warisan tunggu haul. Pada kasus I dan kasus III, Ibu W dan Ibu M menjalankan haknya dengan menempati rumah yang dijadikan harta tunggu haul sekaligus berkewajiban merawat rumah, memperbaiki kerusakan, menyediakan biaya pelaksanaan haulan, serta memastikan haulan tetap terlaksana setiap tahun. Sementara itu, pada kasus II, Ibu H menjalankan perannya dengan mengelola lahan pertanian mulai dari proses penanaman hingga panen, kemudian menyisihkan sebagian hasil panen sebagai sumber pembiayaan haulan. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penerima amanah secara formal, melainkan benar-benar menjalankan fungsi pengelola sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris.

Dalam menjalankan peranan nyata tersebut, ketiga pengelola turut menghadapi kendala yang berbeda-beda sesuai karakteristik harta yang dikelola. Pada kasus I, kendala utama yang dihadapi Ibu W adalah persoalan banjir yang terjadi secara rutin sejak tahun 2021, mengingat rumah yang dikelolanya berlokasi di pinggir sungai. Banjir tersebut menyebabkan rumah terendam selama dua minggu hingga satu bulan dalam setiap kejadian, sehingga mempercepat kerusakan struktur bangunan dan menambah beban biaya perbaikan di luar anggaran rutin haulan, sementara rumah sebagai harta non-produktif tidak memberikan pemasukan yang dapat menutupi biaya

tersebut. Pada kasus II, kendala yang dihadapi Ibu H lebih berkaitan dengan ketergantungan terhadap musim tanam yang hanya berlangsung setahun sekali, sehingga hasil panen dan dana yang dapat disisihkan untuk haulan sangat bergantung pada keberhasilan panen setiap tahunnya, meskipun secara keseluruhan kendala ini tidak seberat kasus I dan III karena sifat harta yang produktif tetap memberikan pemasukan yang dapat diandalkan. Sementara itu, pada kasus III, kendala yang dihadapi Ibu M memiliki kemiripan dengan kasus I, yaitu beban ekonomi dalam menanggung biaya perawatan rumah serta pelaksanaan haulan dari dana pribadi tanpa adanya pemasukan tetap dari harta yang dikelola, sehingga Ibu M harus mengandalkan berbagai sumber dana tambahan seperti hasil bertani dan mengikuti arisan maulid untuk memenuhi kebutuhan haulan setiap tahunnya.

Meninjau pengelolaan harta waris tunggu haul ini, bagi penulis hal ini termasuk ke dalam ke dalam hukum adat yang biasa yang sering disebut dengan '*urf. 'Urf* adalah sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat baik berupa ucapan maupun perbuatan.[22] Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa pengelolaan harta waris tunggu haul ini tidak terdapat perintahnya dalam hukum *syara*, namun telah menjadi kebiasaan yang mengakar dan berlangsung secara turun temurun di kalangan masyarakat Desa Tajau Landung. Praktik pengelolaan tunggu haul oleh perempuan ini termasuk ke dalam *'urf amali*, yaitu kebiasaan yang berwujud perbuatan nyata yang dilakukan secara dan konsisten dalam kehidupan masyarakat Desa Tajau Landung.

[22] Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 331.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada semua kasus perempuan yang tinggal di kampung secara turun temurun dipercaya untuk memegang amanah pengelolaan harta tunggu haul. Karena hanya berkembang dan berlaku di kalangan masyarakat Desa Tajau Landung saja maka dari segi cakupannya termasuk pada '*urf khas*. Apabila ditinjau dari segi penerimaannya dalam syariat, meskipun sebagian aspek dari praktik tunggu haul ini tergolong '*urf fasid* karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariat sebab tidak dibagikannya harta warisan secara utuh kepada ahli waris. Namun khusus pada pengelolaan harta warisan tunggu haul oleh perempuan itu sendiri dapat di kategorikan sebagai '*urf sahih*, karena praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, mengandung kemaslahatan yang nyata bagi seluruh ahli waris serta mencerminkan nilai-nilai amanah yang sangat di junjung tinggi dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud.

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ[23]

> "Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah adalah buruk."

Berdasarkan kaidah tersebut pengelolaan harta warisan tunggu haul oleh perempuan dapat diterima dan di pandang baik oleh ahli waris karena dianggap mampu menjaga amanah, merawat harta warisan, serta memastikan pelaksanaan haul tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Bahkan pada kasus harta non-produktif, meskipun pengelolaan harus mengeluarkan biaya dari dana pribadi dan menghadapi berbagai kesulitan, amanah tersebut tetap

[23] an-Naysaburi, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain*.

dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga amanah yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung nilai kemanfaatan dan tidak menimbulkan *kemudharatan* bagi para ahli waris.

Pendapat penulis ini sejalan dengan pandangan Al-Qarafi yang menyatakan dalam menetapkan hukum harus memperhatikan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat agar hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan realitas sosial serta tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah diterima oleh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, penunjukan perempuan sebagai pengelola merupakan kebiasaan yang lahir dari kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Praktik tersebut diterima oleh para ahli waris karena perempuan yang ditunjuk dinilai mampu menjaga amanah, merawat harta warisan, serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan haul. Oleh karena itu, selama pengelolaan tersebut membawa kemanfaatan, menjaga keharmonisan keluarga, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi para ahli waris, maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai kebiasaan yang mengandung kemaslahatan dan patut dipertahankan.

2. Faktor yang melatarbelakangi penunjukan perempuan menjadi pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Penunjukan perempuan sebagai pengelola harta warisan tunggu haul pada ketiga kasus sama-sama dilakukan melalui musyawarah keluarga atau kesepakatan bersama seluruh ahli waris, meskipun pertimbangan yang

mendasarinya berbeda-beda pada setiap kasus. Pada kasus I, penunjukan Ibu W didasarkan pada kesepakatan bahwa anak perempuan yang menetap di kampunglah yang diamanahi mengelola tunggu haul, sementara saudara perempuannya yang lain mengikuti suami merantau ke kota. Pada kasus II, penunjukan Ibu H disepakati bersama karena Ibu N yang tidak berdomisili di desa sulit diserahi tanggung jawab mengelola lahan pertanian, bahkan sempat menjual harta warisannya sendiri karena tidak sanggup mengelola dari jarak jauh, sementara saudara lain yang membantu menanam juga tidak dapat mengambil alih pengelolaan penuh karena masih memiliki anak kecil. Pada kasus III, penunjukan Ibu M diusulkan oleh saudara tertua dan disepakati seluruh ahli waris karena Ibu M merupakan satu-satunya yang belum memiliki rumah, sehingga penunjukannya sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan menjamin rumah tunggu haul tetap terawat.

Berdasarkan hasil wawancara, pada ketiga kasus yang diteliti terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penunjukan perempuan sebagai pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung. Faktor yang paling dominan pada setiap kasus adalah faktor kedekatan dengan harta yang akan di kelola, pada Kasus I, Ibu N menyatakan bahwa ia dan saudaranya yang lain mengikuti suami merantau ke kota, sehingga ibu W yang tetap tinggal di kampunglah yang di serahi amanah mengelola harta warisan Tunggu haul. Pada kasus II, Ibu S menjelaskan bahwa Ibu N yang tidak tinggal di desa terpaksa menjual lahan warisannya sendiri karena tidak sanggup mengelolanya dari jarak jauh, dan ibu H yang berdomisili di kampung di tunjuk sebagai pengelola harta warisan tunggu haul. Pada kasus III, Bapak A menyebutkan

bahwa Ibu M dipilih karena ia tinggal di kampung sehingga dapat memanfaatkan sekaligus merawat rumah tersebut secara langsung.

Terkait kemaslahatan faktor ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal* atau perlindungan harta. Penunjukan berdasarkan kedekatan dengan harta tunggu haul bertujuan untuk mencegah penelantaran, kerusakan, dan hilangnya fungsi produktif harta warisan. Dari segi kemaslahatannya menurut penulis ini termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*, karena pengelolaan yang disebabkan kedekatan dengan harta warisan bukan merupakan kebutuhan yang bersifat darurat, namun apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan nyata sebagaimana terbukti pada kasus II, di mana ahli waris menjual harta warisannya karena tidak mampu dalam pengelolaan, apabila ini terjadi pada pengelolaan harta waris tunggu haul maka tujuan utama dari praktik pengelolaan tunggu haul yaitu keberlangsungan dana untuk acara haulan setiap tahunnya, tidak dapat terwujud. Terlebih pada harta non-produktif apabila tidak ada yang menempati dan merawatnya, rumah tersebut akan terbengkalai dan kehilangan fungsinya sama sekali.

Faktor kedua adalah faktor kepemilikan rumah, pada kasus I, Ibu W menyatakan bahwa rumah yang di tunjuk sebagai harta waris tunggu haul secara istilah diberikan kepadanya dalam artian ia yang menempati dan merawatnya. Pada kasus III, Bapak A menjelaskan bahwa seluruh ahli waris lain sudah memiliki rumah maing-masing, hanya ibu M yang memiliki rumah. Ia pun dianggap paling tepat mengelola harta warisan tunggu haul karena bisa memanfaatkannya sekaligus merawatnya.

Pada faktor ini *kemashlahatan* yang muncul menurut penulis adalah kemaslahatan yang bersifat timbal balik di mana pengelola mendapatkan manfaat berupa tempat tinggal, sementara harta warisan terjaga dari kerusakan dan penelantaran. Menurut penulis dari segi *kemashlahatannya* termasuk dalam *hajiyyah* karena ia berfungsi untuk mencegah dan menghindari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal sekaligus mewujudkan pemanfaatan harta lebih baik.

Faktor ketiga adalah faktor kepercayaan dan pencegahan konflik keluarga. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak A pada kasus III, perempuan sebagai ahli waris langsung di anggap lebih amanah dalam mengelola harta warisan tunggu haul karena ia sendiri yang merasa manfaatnya secara langsung. Ia juga menambahkan apabila laki-laki yang menjadi pengelola, terdapat kekhawatiran bahwa urusan keuangan akan dikendalikan oleh istri, sehingga hasil pengelolaan berisiko tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau istri merasa keberatan dengan penyelenggaraan haulan.

Menurut penulis, faktor kepercayaan dan pencegahan konflik keluarga ini termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*, karena menyangkut optimalisasi pengelolaan harta warisan tunggu haul demi menjamin acara haulan. Faktor ini dapat dikaitkan dengan sadd adz-dzari'ah, yaitu jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan. Apabila pengelolaan diserahkan kepada laki-laki, terbuka kemungkinan urusan keuangan dikendalikan oleh istri, sehingga hasil pengelolaan beresiko tidak digunakan sebagaimana mestinya. Apabila hal ini terjadi, keberlangsungan haulan sebagai tujuan utama praktik harta warisan

tunggu haul akan terganggu, ini lah yang menjadikan faktor ini masuk dalam kategori mashlahah hajiyyah bukan kebutuhan darurat namun apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan yang nyata yang berdampak pada keseluruhan tujuan adanya harta warisan tunggu haul.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga kasus yang melatar belakangi penunjukkan perempuan sebagai pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, yaitu kedekatan dengan harta yang akan dikelola, kepemilikan rumah, serta kepercayaan dan pencegahan konflik keluarga, menurut penulis praktik tersebut memenuhi syarat mashlahah mursalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf.

Syarat pertama bahwa kemaslahatan harus bersifat hakiki, bukan sekedar dugaan saja. Hal ini dapat dilihat dari adanya manfaat yang benar-benar dirasakan oleh para ahli waris, yaitu terjaganya harta warisan dari penelantaran, keberlangsungan pelaksanaan haulan setiap tahun, serta tersedianya pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola harta warisan tunggu haul. Selain itu hasil wawancara menunjukkan bahwa ahli waris yang tidak mampu mengelola harta dari jarak jauh mengalami kesulitan bahkan sampai menjual harta warisannya.

Syarat kedua kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan semata-mata menguntungkan kepentingan pribadi. Kemaslahatan yang terwujud tidak hanya dirasakan oleh pengelola, tetapi juga oleh seluruh ahli waris. Pengelolaan harta tunggu haul menjamin tersedianya dana untuk pelaksanan haulan sehingga tidak membebani ahli waris lainnya. Disamping itu, harta warisan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan.

Syarat ketiga kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun ijma ulama. Pengelolaan harta warisan tunggu haul bertujuan menjaga keberlangsungan haulan yang dipandang sebagai salah satu bentuk bakti kepada orang tua.

Dari semua faktor yang telah diuraikan di atas, menurut analisis penulis dapat dilihat bahwa penunjukan perempuan sebagai pengelola harta warisan tunggu haul di desa Tajau Landung pada dasarnya mengacu pada satu tujuan utama, yaitu menjamin keberlangsungan acara *haulan* setiap tahunnya.

Acara *haulan* memang tidak terdapat perintah dalam pelaksanaannya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena memang tidak pernah di contohkan oleh Rasulullah Saw. sehingga dalam hukumnya tidak ada kewajiban bagi ahli waris dalam melaksanakan *haulan* bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Walaupun demikian, kebiasaan menggunakan harta warisan untuk keperluan *haulan* juga tidak terdapat larangan dalam pelaksanaannya. Sehingga menurut penulis penggunaan harta warisan untuk haul baik untuk dilakukan dengan memandang kemaslahatannya.

Dalam kaidah fikih disebutkan الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ yang artinya bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat menilai hal tersebut sebagai suatu yang baik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti halnya tradisi *haulan* yang menggunakan harta warisan, kebiasaan ini dapat dijadikan sandaran hukum karena mengandung kebaikan dan kemaslahatan yang nyata.

Terkait kemaslahatan dalam menyisihkan sebagian harta warisan yang digunakan untuk acara *haulan*, menurut penulis hal ini termasuk dalam

golongan *mashlahah hajiyyah*, yakni kemaslahatan yang apabila tercapai dapat menghindarkan seseorang dari kesulitan. Alasan penulis memasukkan praktik tunggu haul ini ke dalam golongan tersebut dikarenakan adanya harta warisan yang disisihkan kemudian di kelola dapat menghindarkan kesulitan dalam hal pendanaan ketika akan melaksanakan *haulan*. Hal ini dikarenakan adanya kepastian sumber dana yang dihasilkan dari pengelolaan harta tersebut, sehingga tidak ada kekhawatiran tidak dapat melaksanakan acara *hulan*.

Dilihat dari sisi kemaslahatan, *haulan* merupakan suatu yang hukumnya mubah bahkan sunah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam acara *haulan* terdapat doa-doa yang di khususkan untuk orang yang di hauli atau orang yang telah meninggal dunia. Doa anak kepada orang tuanya dapat memberikan manfaat yang besar ketika amal-amal mereka di dunia sudah terputus. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah Saw. bersabda "apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga hal: sedekah *jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan doa orang saleh" (HR. Muslim).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berdasarkan dengan wawancara dengan beberapa informan, pelaksanaan *haulan* atas dasar bakti kepada orang tua serta dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran diri sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu S pada kasus I bahwa ia ikhlas menjalankan *haulan* setiap tahunnya karena menganggapnya sebagai amal *jariyah* untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Begitu pula dalam kasus II dan kasus III yang memiliki keyakinan serupa bahwa pelaksanaan *haulan* merupakan wujud bakti dan penghormatan kepada pewaris yang telah

meninggal dunia. Oleh karena itu acara *haulan* bagi masyarakat Desa Tajau landung sudah menjadi hal yang biasa dan tidak ada unsur keterpaksaan untuk menunaikannya, melainkan murni sebagai wujud bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia.

Tidak ada unsur keterpaksaan dalam praktik ini bukan berarti membenarkan adanya kewajiban pelaksanaan haul yang dibebankan kepada ahli waris, terlebih apabila harta yang digunakan pada dasarnya adalah harta warisan yang semestinya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun apabila seluruh ahli waris berkehendak menyepakati penggunaan sebagian harta warisan guna keperluan haul, maka kesepakatan tersebut harus dilandasi oleh kesadaran masing-masing ahli waris atas bagian yang menjadi haknya terlebih dahulu dengan kata lain proses pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kesepakatan tersebut dibuat. Hal ini mengingat bahwa ketentuan-ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan merupakan aturan Allah Swt. kepada hambanya yang wajib dilakukan, sebab sistem pembagian warisan yang termuat dalam Al-Qur’an sejatinya merupakan aturan yang paling adil dan sempurna.